



KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU RAFLESLIA PADUKUHAN
KAJORKULON DI KALURAHAN SELOPAMIORO

TAHUN 2025-2029

LURAH SELOPAMIORO

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal perlu dibentuk Kepengurusan Posyandu di tingkat padukuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Selopamioro tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Raflesia Padukuhan Kajorkulon di Kalurahan Selopamioro Tahun 2025-2029;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- 1) berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kalurahan dan Tim Pembina Posyandu kalurahan terkait program dan kegiatan;
 - 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan;
- b. Sekretaris:
- melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu;
- c. Bendahara:
- melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu;
- d. Ketua bidang:
- 1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
 - 2) masing - masing bidang layanan di Posyandu;
 - 3) melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- e. Kader Posyandu
- 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APB Kalurahan Selopamioro dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selopamioro
pada tanggal 31 Oktober 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SELOPAMIORO

Nomor : 60
Tanggal : 31 Oktober 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
RAFLESIA PADUKUHAN KAJORKULON DI KALURAHAN
SELOPAMIORO TAHUN 2025-2029
SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU RAFLESIA

PADUKUHAN KAJORKULON

DI KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Himmatal Achsan
2.	Sekretaris	Maryani
3.	Bendahara	Sumaryani
4.	Ketua Bidang Pendidikan	Isnu Katon
5.	Ketua Bidang Kesehatan	1. Siti Maisaroh
6.		2. Siti Rochayati
7.		3. Etty Ratinah
8.		4. Purwanti
9.		5. Murni Lestari
10.		6. Sumiyem
11.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Purwanto
12.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Ngatiman
13.	Ketua Bidang Trantibbumilinmas	Darsono
14.	Ketua Bidang Sosial	Sutara
15.	Kader Bidang Pendidikan	Sujadi
16.	Kader Bidang Kesehatan	
17.	Kader Bidang Pekerjaan Umum	
18.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	Parijan
19.	Kader Bidang Trantibbumilinmas	Basuki
20.	Kader Bidang Sosial	

